BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 106 /KPTS/IV.06/2021

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Barat;
b. mencari, mengumpulkan, memverifikasi dan validasi serta mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan di daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
c. membentuk tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan yang beranggotakan unsur pimpinan kecamatan dan memfasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas), tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang mengancam stabilitas nasional;
e. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah; dan
f. menyampaikan laporan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kewaspadaan Dini yang berkedudukan di Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas:

a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah;

OPD KABAG HUKUM

b. menyiapkan, mencatat, menyusun dan menyampaikan laporan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dengan cepat, tepat dan akurat, baik laporan harian, mingguan dan bulanan atau sewaktu-sewaktu jika dipandang perlu; dan
c. melaksanakan tugas Sekretariat Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) lainnya dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	K. Kesbang pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 106 /KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

I. SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Bupati Lampung Barat	Ketua
2.	Kepala Kantor Kesbang Dan Politik	Sekretaris
3.	Kapolres Lampung Barat	Angggota
4.	Komandan Kodim 0422 Lampung Barat	Angggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Angggota
6.	Badan Intelijen Negara Poswil Lampung Barat	Angggota
7.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angggota
8.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Angggota
9.	Kepala Dinas Sosial	Angggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Angggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Angggota
12.	Kabag Hukum Setdakab	Angggota
13.	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab	Angggota
14.	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab	Angggota
15.	Kasat Intel Polres Lampung Barat	Angggota
16.	Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Angggota
17.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Angggota
18.	Camat Balik Bukit	Angggota
19.	Camat Way Tenong	Angggota
20.	Camat Sumber Jaya	Angggota
21.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Angggota
22.	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Angggota
23.	Kasi Politik Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Angggota
24.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Angggota
25.	Staf Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Angggota

OPD KABAG HUKUM

II. URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Ketua	Mengoordinir Pelaksanaan Kegiatan
2	Sekretaris	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
3	Anggota	-Melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah. -Membentuk tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan yang beranggotakan unsur pimpinan. -Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini. -Memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini. -Melakukan monitoring dengan masyarakat dan meminta laporan dalam rangka menciptakan ketertiban. -Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi atas perkembangan di lapangan agar dapat di antisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan. -Mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat Tim Koordinasi. -Melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan kewaspadaan dini sehingga tujuan sasaran tercapai.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	